



Perlindungan Rahasia Medis Pasien dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Citra Medika Medan Marelان

Mohd Taufiq Kamil Husaini¹, Irsyam Risdawati^{2*}, Aditya Nafidz Farhan³, Ahmad Yasin⁴, Fadhlul Akhyar Zi⁵, Gina Zalfa Salsabila S⁶,
Muhammad Mas'ud Herlambang⁷

¹⁻⁷Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: husainikamil.acc@gmail.com¹, irsyam.risdawati@dosen.pancabudi.ac.id²,
adityanafidzfarhan135@gmail.com³, yasin.ahmad0611@gmail.com⁴, Adexakhyar@gmail.com⁵,
ginazalfasalsabila@gmail.com⁶, mamasmasud@gmail.com⁷

*Penulis Korespondensi: irsyam.risdawati@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract. *The implementation of Electronic Medical Records (EMR) represents a crucial aspect of healthcare digital transformation aimed at enhancing the effectiveness, efficiency, and quality of medical services. However, this digitalization also raises significant concerns regarding the protection of patients' medical confidentiality, which constitutes a fundamental privacy right safeguarded by law. This study aims to analyze the legal framework governing the protection of patients' medical confidentiality in EMR implementation, examine its practical application at Citra Medika Clinic in Medan Marelان, and identify existing obstacles as well as efforts to address them. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical method. Primary data were obtained through an interview with Mrs. Mifta Ariani Hasibuan, Am.Keb., serving as the PRB and Prolanis administrative officer at the clinic, while secondary data were collected through literature review, including laws, legal doctrines, and relevant scientific journals. Data were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman Interactive Analysis Model, and validity was ensured through triangulation techniques. The findings reveal that the clinic has implemented confidentiality protection measures through restricted access, user authentication systems, and data security protocols in accordance with applicable regulations. Nevertheless, several challenges persist, including suboptimal access control, limited user awareness, and the need for continuous monitoring of EMR usage. Therefore, strengthening governance systems, improving user compliance, and conducting regular evaluations are essential to ensure optimal legal protection of patients' medical confidentiality in digital healthcare services and sustainable healthcare system development.*

Keywords: Data Security; Electronic Medical Records; Health Law; Medical Confidentiality; Patient Privacy.

Abstrak. Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu pelayanan kesehatan. Di sisi lain, digitalisasi rekam medis menimbulkan tantangan dalam menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien yang merupakan bagian dari hak atas privasi dan wajib dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan rahasia medis pasien dalam penerapan Rekam Medis Elektronik, menganalisis pelaksanaannya di Klinik Citra Medika Medan Marelان, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam melindungi kerahasiaan data pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Narasumber Ibu Mifta Ariani Hasibuan AM.Keb selaku Petugas Administrasi PRB dan Prolanis di Klinik Citra Medika Medan Marelان, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan rahasia medis pasien dalam penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Citra Medika Medan Marelان telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pembatasan hak akses, penggunaan akun pengguna, dan pengamanan data pasien. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan hak akses, peningkatan pemahaman pengguna sistem, dan pengawasan terhadap penggunaan Rekam Medis Elektronik. Penguatan tata kelola sistem, peningkatan kepatuhan pengguna, dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk mewujudkan perlindungan rahasia medis pasien yang lebih optimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis digital.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Keamanan Data; Kerahasiaan Medis; Privasi Pasien; Rekam Medis Elektronik.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan sistem pelayanan kesehatan dari rekam medis konvensional menuju Rekam Medis Elektronik (RME). Penerapan RME bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan melalui pengelolaan data pasien yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, setiap fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan. (Risdawati, 2024) Penggunaan sistem elektronik tersebut juga menuntut adanya perlindungan terhadap rahasia medis pasien karena seluruh informasi kesehatan tersimpan dalam bentuk digital.

Klinik Citra Medika yang berada di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah menerapkan Rekam Medis Elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat dengan jumlah kunjungan yang cukup tinggi, klinik melakukan pengelolaan data pasien secara elektronik pada setiap tahapan pelayanan. Penerapan sistem tersebut melibatkan tenaga medis, petugas rekam medis, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kewenangan sesuai tugas masing-masing. Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di lingkungan klinik menjadikan pengaturan hak akses terhadap data pasien sebagai bagian penting dalam menjaga kerahasiaan informasi medis.

Perlindungan rahasia medis pasien telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Berbagai ketentuan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan data pasien serta menjamin keamanan pengelolaan Rekam Medis Elektronik. Pengaturan tersebut juga memberikan batasan mengenai penggunaan, penyimpanan, dan pemberian akses terhadap data kesehatan pasien. Perlindungan hukum tersebut menjadi pedoman bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. (Rahayu, Rahmayanti, Risdawati, 2026)

Berdasarkan hasil observasi awal, Klinik Citra Medika telah memanfaatkan Rekam Medis Elektronik dalam pelayanan sehari-hari sehingga proses pencatatan dan pengelolaan data pasien dilakukan secara digital. Penggunaan sistem tersebut memerlukan pengaturan mengenai siapa yang berwenang mengakses data pasien, bagaimana mekanisme pemberian hak akses, serta bagaimana pengawasan terhadap penggunaan data tersebut. Pengelolaan hak akses menjadi penting karena informasi yang tersimpan dalam Rekam Medis Elektronik merupakan

bagian dari rahasia medis pasien. (Widjaja et al., 2025) Pelaksanaan mekanisme tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemilihan Klinik Citra Medika sebagai lokasi penelitian didasarkan pada penerapan Rekam Medis Elektronik yang telah digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Marelان. Penerapan sistem tersebut membuka ruang untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan rahasia medis pasien dalam praktik, termasuk mekanisme pengamanan data dan pembatasan hak akses bagi pengguna sistem. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai hambatan yang dihadapi dalam menjaga kerahasiaan data pasien selama penggunaan Rekam Medis Elektronik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan perlindungan rahasia medis pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Kajian mengenai perlindungan rahasia medis pasien dalam penerapan Rekam Medis Elektronik masih lebih banyak membahas aspek normatif, sedangkan penelitian yang mengkaji pelaksanaannya secara langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama masih terbatas. Penelitian di Klinik Citra Medika Medan Marelان memberikan kesempatan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan hukum, pelaksanaan perlindungan rahasia medis pasien, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan Rekam Medis Elektronik.

2. KAJIAN TEORITIS

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya. (Ismaidar & Yudhistira, 2025). Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam memberikan jaminan terhadap pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak setiap orang melalui perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. (Santoso & Christian, 2024) Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana perlindungan terhadap rahasia medis pasien diterapkan dalam penggunaan Rekam Medis Elektronik di Klinik Citra Medika Medan Marelان.

Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh setiap subjek hukum. Kepastian hukum menjadi dasar bagi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melaksanakan kewajiban menjaga rahasia medis pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Meilia, 2024) Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Citra Medika Medan Marelan dengan ketentuan hukum mengenai kerahasiaan data pasien dan hak akses terhadap informasi medis.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap orang melalui mekanisme hukum yang bersifat preventif maupun represif. (Muhaimin, 2024) Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis upaya perlindungan terhadap hak peserta BPJS Kesehatan dalam implementasi integrasi data, khususnya yang berkaitan dengan kepastian pelayanan dan perlindungan data pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Bahwa agar tidak menimbulkan berbagai persepsi dalam memahami judul jurnal ini, maka perlu dipertegas beberapa konsepsional yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Rahasia medis adalah seluruh informasi mengenai identitas pasien, kondisi kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, dan informasi lain yang diperoleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Hidayat & Rahma, 2023)
- b. Rekam medis elektronik adalah dokumen rekam medis yang dibuat, disimpan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk sistem elektronik yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. (Gunawan & Astuti, 2022)
- c. Hak akses rekam medis elektronik adalah kewenangan yang diberikan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, atau pihak lain yang berwenang untuk mengakses, menggunakan,

mengelola, atau memanfaatkan data Rekam Medis Elektronik sesuai dengan tugas, fungsi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Wijaya & Gultom, 2024)

- d. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pratama & Handayani, 2024) Dalam penelitian ini, klinik yang dimaksud adalah Klinik Citra Medika Medan Marelan sebagai lokasi penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilaksanakan selama 1 minggu di Klinik Citra Medika, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dipilih secara *purposive* karena telah menerapkan Rekam Medis Elektronik dalam pelayanan kesehatan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Narasumber Ibu Mifta Ariani Hasibuan AM.Keb selaku Petugas Administrasi PRB dan Prolanis di Klinik Citra Medika Medan Marelan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, pedoman observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi.

Pengaturan Hukum Perlindungan Rahasia Medis Pasien dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik

Perlindungan rahasia medis pasien merupakan bagian dari hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman serta penghormatan terhadap privasi. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan terhadap diri pribadi dan hak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara dalam membentuk berbagai peraturan mengenai kerahasiaan data kesehatan pasien. Perlindungan tersebut juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan. (Setyawan & Kusuma, 2023)

Pengaturan mengenai rahasia medis pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan menjaga kerahasiaan data serta informasi kesehatan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan,

undang-undang tersebut juga mengatur penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan berbasis digital. Pengelolaan informasi kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjamin hak pasien atas kerahasiaan data pribadinya. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan.

Perlindungan terhadap data pasien juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menggolongkan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan memerlukan perlindungan yang lebih tinggi. Pengendali data pribadi berkewajiban menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai tujuan pemrosesan yang sah. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mengelola Rekam Medis Elektronik. Pengelolaan data pasien tidak hanya menjadi kewajiban etik profesi, tetapi juga merupakan kewajiban hukum. (Meher, Sidi, Risdawati, 2023)

Pengaturan yang lebih teknis terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mengatur penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan tersebut mengatur pembuatan, penyimpanan, pemanfaatan, keamanan, serta hak akses terhadap Rekam Medis Elektronik agar informasi kesehatan pasien hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Standar tersebut bertujuan menjaga kerahasiaan data pasien selama proses pelayanan kesehatan berlangsung. Pengaturan ini menjadi pedoman operasional bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola Rekam Medis Elektronik.

Pengaturan mengenai perlindungan rahasia medis pasien menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Ketiga regulasi tersebut mengatur perlindungan hak pasien dari aspek pelayanan kesehatan, perlindungan data pribadi, dan tata kelola Rekam Medis Elektronik. Keterpaduan pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melaksanakan kewajiban menjaga rahasia medis pasien. Pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berbasis digital.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia medis pasien memberikan pedoman yang jelas bagi tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Kepastian hukum tidak hanya diukur dari tersedianya regulasi, tetapi juga

dari konsistensi pelaksanaannya dalam praktik pelayanan kesehatan. (Lestari, P., & Nugroho, 2025) Penerapan ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai bagaimana perlindungan rahasia medis pasien dilaksanakan di Klinik Citra Medika Medan Marelan. Pembahasan mengenai pelaksanaan tersebut akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian lapangan pada rumusan masalah berikutnya.

Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Medis Pasien dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Citra Medika Medan Marelan

Pelaksanaan perlindungan rahasia medis pasien di Klinik Citra Medika Medan Marelan dilakukan melalui penerapan Rekam Medis Elektronik sebagai media pencatatan dan penyimpanan data pasien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Mifta Ariani Hasibuan AM.Keb selaku Petugas Administrasi PRB dan Prolanis di Klinik Citra Medika Medan Marelan, penggunaan Rekam Medis Elektronik bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus menjaga keamanan informasi kesehatan pasien. Seluruh data pasien dikelola melalui sistem elektronik yang digunakan dalam proses pelayanan sehari-hari. Pengelolaan tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara, akses terhadap Rekam Medis Elektronik tidak diberikan kepada seluruh pegawai, melainkan hanya kepada tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mengatur bahwa akses terhadap Rekam Medis Elektronik dilakukan sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pembatasan hak akses dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pasien serta mencegah penggunaan informasi medis oleh pihak yang tidak berwenang. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan rahasia medis pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Narasumber Ibu Mifta Ariani Hasibuan AM.Keb selaku Petugas Administrasi PRB dan Prolanis di Klinik Citra Medika Medan Marelan menjelaskan bahwa pengelolaan Rekam Medis Elektronik juga dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan sistem melalui penggunaan akun pengguna dan kata sandi. Penerapan mekanisme tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang mewajibkan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, dan keberlangsungan data rekam medis. Data pasien hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugasnya. Pengamanan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan perlindungan terhadap rahasia medis pasien.

Pelaksanaan perlindungan rahasia medis pasien di Klinik Citra Medika juga didukung oleh penerapan prosedur penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam setiap pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Mifta Ariani Hasibuan AM.Keb selaku Petugas Administrasi PRB dan Prolanis di Klinik Citra Medika Medan Marelan, setiap tenaga kesehatan diarahkan untuk menggunakan sistem sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sehingga akses terhadap data pasien tetap terkendali. Praktik tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya tata kelola Rekam Medis Elektronik dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Penerapan prosedur tersebut menunjukkan bahwa perlindungan rahasia medis tidak hanya dilakukan melalui sistem elektronik, tetapi juga melalui kepatuhan pengguna terhadap ketentuan yang berlaku.

Upaya lain dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap penggunaan Rekam Medis Elektronik serta evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur yang berlaku di klinik. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa setiap akses terhadap data pasien dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Evaluasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan mendukung perlindungan rahasia medis pasien. (Fitri, N. A., & Ramadhan, 2023)

Ditinjau dari Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen, setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang memperoleh kewenangan mengakses Rekam Medis Elektronik memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. Tanggung jawab tersebut tidak hanya lahir karena hubungan profesi, tetapi juga karena adanya kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga rahasia medis dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab hukum tersebut menjadi dasar bagi setiap pengguna sistem untuk melaksanakan kewajibannya secara profesional. (Saputra, 2024)

Hambatan dan Upaya Perlindungan Rahasia Medis Pasien dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Citra Medika Medan Marelan

Pelaksanaan perlindungan rahasia medis pasien dalam penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Citra Medika Medan Marelan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Mifta Ariani Hasibuan AM.Keb selaku Petugas Administrasi PRB dan Prolanis di Klinik Citra Medika Medan Marelan, hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sistem elektronik yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan tata kelola

penggunaan Rekam Medis Elektronik. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tantangan yang berbeda sesuai dengan kondisi operasional dan kemampuan pengelolaan sistem informasi. Keadaan tersebut memerlukan upaya yang berkesinambungan agar perlindungan rahasia medis pasien tetap terjaga.

Salah satu hambatan yang dihadapi adalah masih perlunya peningkatan pemahaman seluruh pengguna sistem mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien. Penggunaan Rekam Medis Elektronik menuntut setiap tenaga kesehatan untuk memanfaatkan hak akses sesuai dengan kewenangannya serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama memberikan pelayanan kesehatan. Kesalahan dalam penggunaan akun maupun pemberian akses kepada pihak yang tidak berwenang dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap rahasia medis pasien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor manusia masih menjadi bagian penting dalam penerapan Rekam Medis Elektronik. (Rubiyanti, 2023)

Hambatan lainnya berkaitan dengan pengelolaan keamanan sistem informasi yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sistem elektronik memerlukan pengamanan yang memadai agar data pasien terlindungi dari akses yang tidak sah maupun penyalahgunaan informasi kesehatan. Pengelolaan keamanan tersebut tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga memerlukan pengawasan terhadap penggunaan sistem oleh setiap pengguna. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan berbasis digital. (Kurniawan et al., 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Mifta Ariani Hasibuan AM. Keb selaku Petugas Administrasi PRB dan Prolanis di Klinik Citra Medika Medan Marelan, Klinik Citra Medika Medan Marelan berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan menerapkan pembatasan hak akses sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna Rekam Medis Elektronik. Penggunaan akun pengguna dan kata sandi menjadi salah satu bentuk pengamanan terhadap data pasien. Selain itu, pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan mengedepankan kerahasiaan informasi pasien sebagai bagian dari kewajiban tenaga kesehatan. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya preventif dalam menjaga keamanan data pasien.

Upaya lain dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap penggunaan Rekam Medis Elektronik serta evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur yang berlaku di klinik. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa setiap akses terhadap data pasien dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Evaluasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan mendukung perlindungan rahasia medis pasien.

Ditinjau dari Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen, setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang memperoleh kewenangan mengakses Rekam Medis Elektronik memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. Tanggung jawab tersebut tidak hanya lahir karena hubungan profesi, tetapi juga karena adanya kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga rahasia medis dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab hukum tersebut menjadi dasar bagi setiap pengguna sistem untuk melaksanakan kewajibannya secara profesional. (Maryati & Utami, 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan rahasia medis pasien dalam penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Citra Medika Medan Marelan telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pembatasan hak akses, penggunaan akun pengguna, serta pengamanan data pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan hak akses, peningkatan pemahaman pengguna sistem, dan penguatan pengawasan terhadap penggunaan Rekam Medis Elektronik. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan rahasia medis pasien tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan dan kepatuhan seluruh pengguna sistem dalam menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien.

Klinik Citra Medika Medan Marelan perlu terus memperkuat pelaksanaan perlindungan rahasia medis pasien melalui peningkatan pengawasan terhadap penggunaan Rekam Medis Elektronik, penguatan pengelolaan hak akses sesuai kewenangan, serta peningkatan pemahaman tenaga kesehatan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien. Selain itu, evaluasi terhadap penerapan Rekam Medis Elektronik perlu dilakukan secara berkala agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap rahasia medis pasien.

DAFTAR REFERENSI

- Fitri, N. A., & Ramadhan, A. F. (2023). Kepatuhan Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Prosedur Keamanan Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Th 2023. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 9(2).
- Gunawan, I. M., & Astuti, D. (2022). Autentifikasi dan Keabsahan Hukum Dokumen Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Aturan Pembuktian. *MAHESA: Malahayati Health Journal*, Vol. 4, No. 5, Th 2022. *MAHESA: Malahayati Health Journal*, 4(5).
- Hidayat, T., & Rahma, S. (2023). Evaluasi Kesiapan Prosedur Mutu Operasional (SOP) Terkait Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 12, No. 4, Th 2023. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(4).
- Ismaidar, & Yudhistira, B. (2025). Kewenangan Bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Volume 2(Nomor 2), Universitas Pembangunan Panca Budi, hlm. 200. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1504>
- Kurniawan, H., Chomariyah, C., & Nugraheni, N. (2025). Perlindungan Hak Pasien Atas Rahasia Medik Dalam Perspektif Permenkes 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 2, Th 2025. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2).
- Lestari, P., & Nugroho, A. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis Atas Hak Akses Akun Pengguna dalam Sistem Informasi Rumah Sakit. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 13, No. 2, Th 2025. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum*, 13(2).
- Maryati, W., & Utami, Y. T. (2024). Maryati, W., & Utami, Y. T. (2024). Analisis Manajemen Risiko Keamanan Data dan Implementasi Standard Operating Procedure pada Rekam Medis Elektronik. *Malahayati Nursing Journal*, Vol. 6, No. 4, Th 2024. *Malahayati Nursing Journal*, 6(4).
- Meher, Sidi, R., & Risdawati, I. (2023). Penggunaan Data Kesehatan Pribadi dalam Era Big Data: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia *Jurnal Ners Research & Learning in Nursing Science*, Vol. 7, No. 2 (2023) <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>. *JURNAL NERS Research & Learning in Nursing Science*, 7(2).
- Meilia, N. D. (2024). Analisis Ketidaktepatan Manajemen Hak Akses Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Aspek Regulasi Terkini. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Th 2024. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 10(2).
- Muhaimin, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum Kontemporer Dan Teori Perlindungan Hukum*. Mataram University Press.
- Pratama, S. W., & Handayani, P. W. (2024). Evaluasi Celah Keamanan Sistem dan Kerentanan Kebocoran Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 20, No. 2, Th 2024. *Jurnal Sistem Informasi*, 20(2).
- Rahayu, E. B., Rahmayanti, & Risdawati, I. (2026). Position and Implementation of the Use of Electronic Medical Records in Proving Medical Crimes in Indonesia Equivalent: *Journal Of Economic, Accounting and Management*, Vol. 4, Issue 2, (2026) <http://jurnal.dokicti.org/index.php/equivalent/index>. *Equivalent: Journal Of Economic, Accounting and Management*, 4(2), 715–730.

- Risdawati, I. (2024). Analysis of Ethical and Legal Aspects in Implementing a Medical Record System in Hospitals on Patient Health Practices International Journal of Society and Law, Vol. 2 Issue. 1 (2024) <https://doi.org/10.61306/ijsl>. *International Journal of Society and Law*, 2(1).
- Rubiyanti, N. S. (2023). Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, Th 2023. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(1).
- Santoso, B., & Christian, J. (2024). Analisis Risiko Keamanan Siber dan Perlindungan Kerahasiaan Data Medis pada Era Digitalisasi Kesehatan. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 3, Th 2024. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3).
- Saputra, T. E. (2024). Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien. Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 13, No. 2, Th 2024. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2).
- Setyawan, F. E., & Kusuma, H. (2023). Tantangan Penerapan Sistem Rekam Medis Elektronik Terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, Vol. 11, No. 1, Th 2023. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 11(1).
- Widjaja, G., Wagiman, W., Yustanti, D. E., Sijabat, H. H., & Dhanudibroto, H. (2025). Literature Review: Tantangan Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik Di Fasilitas Kesehatan. Jurnal Kesehatan Terpadu Indonesia, Vol. 10, No. 2, Th 2025. *Jurnal Kesehatan Terpadu Indonesia*, 10(2).
- Wijaya, K. A., & Gultom, E. (2024). Wijaya, K. A., & Gultom, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Kedokteran Antara Hak Pasien dan Kepentingan Umum Elektronik. Jurnal Hukum Federalisme, Vol. 3, No. 2, Th 2024. *Jurnal Hukum Federalisme*, 3(2).